

**ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN
FITUR (KREDIT) *PAYLATER* PADA
MARKETPLACE SHOPEE MENURUT
KUHPERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Strata I dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

Friska Okta Risdianti

5121600032

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025


PERSETUJUAN PEMBIMBING
ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN FITUR
(KREDIT) PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE
MENURUT KUHPERDATA

FRISKA OKTA RISDIANTI
NPM 5121600032


Telah Diperiksa dan Disetujui oleh

Tegal, 15 Januari 2025

Pembimbing II


Selvianny, S.E., M.H.
NIDN 0613107706

Pembimbing I


Dr. H. Sanusi, S.H., M.H.
NIDN 0609086202

Mengetahui,
Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503

PENGESAHAN
ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN FITUR
(KREDIT) PAYLATER PADA MARKETPLACE SHOPEE
MENURUT KUHPERDATA

FRISKA OKTA RISDIANTI
NPM 512160032

Telah Diperiksa dan Disahkan oleh
Tegal, 5 Februari 2025

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.	(Ketua Sidang)
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.	(Penguji II)
Dr. Siswanto, S.H., M.H.	(Penguji I)
Selviany, S.E., M.H.	(Pembimbing II)
Dr. Sanusi, S.H., M.H.	(Pembimbing I)



Mengetahui,
Plt. Dekan



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN 0609068503

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FRISKA OKTA RISDIANTI

NPM : 5121600032

Tempat/ Tanggal Lahir : TEGAL, 27 Oktober 2002

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN FITUR
(KREDIT) PAYLATER PADA MARKETPLACE
SHOPEE MENURUT KUHPERDATA.**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari pernyataan penulis terbukti tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H.) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 15 Januari 2025

Yang menyatakan

FRISKA OKTA RISDIANTI

ABSTRAK

Perkembangan teknologi yang pesat telah menyebabkan diperkenalkannya banyak fitur di Marketplace. Aplikasi Shopee menawarkan berbagai metode pembayaran, termasuk metode pembayaran Paylater dan sistem PayLater. Beberapa pengguna telah menyalahgunakan fitur ini untuk membayar batas saldo Paylater mereka dengan memanipulasi pembelian e-commerce melalui pihak ketiga, memastikan bahwa peristiwa tersebut tidak terdeteksi oleh sistem. Hal ini melanggar Pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata. Ketentuan mekanisme kontrak Shopee PayLater diatur dalam POJK No. 77 Tahun 2016. UU No. 11 Tahun 2008 telah diubah dua kali menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan yang digunakan pendekatan undang - undang dan konseptual. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan analisis data menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan Analisis menemukan bahwa dengan menyalahgunakan fitur Paylater, yang tidak dimaksudkan untuk melakukan pembayaran melalui pihak ketiga, pengguna tidak mematuhi dua dari empat persyaratan perjanjian konvensional dan elektronik. Selain itu, layanan penarikan dana dari fasilitas Paylater merupakan tindakan ilegal dan berpotensi menyebabkan penyalahgunaan informasi pribadi pengguna oleh penyedia layanan. Sistem hukum belum menemukan ketentuan yang secara khusus mengatur praktik ini.

Kata Kunci: e - commerce, Shopee, Paylater, KUHperdata.

ABSTRACT

Rapid technological developments have led to the introduction of many features in the Marketplace. The Shopee application offers various payment methods, including the Paylater payment method and the PayLater system. Some users have abused this feature to pay their Paylater balance limit by manipulating e-commerce purchases through third parties, ensuring that the event is not detected by the system. This violates Articles 1313 and 1320 of the Civil Code. The provisions of the Shopee PayLater contract mechanism are regulated in POJK No. 77 of 2016. Law No. 11 of 2008 has been amended twice into Law Number 1 of 2024. The type of research conducted is library research. The approach used is a statutory and conceptual approach. Data collection was carried out through document studies and data analysis using qualitative methods. Based on the Analysis, it was found that by abusing the Paylater feature, which is not intended to make payments through third parties, users do not comply with two of the four requirements of conventional and electronic agreements. In addition, the service of withdrawing funds from the Paylater facility is an illegal act and has the potential to cause misuse of users' personal information by service providers. The legal system has not yet found provisions that specifically regulate this practice.

Keywords: e-commerce, Shopee, Paylater, Civil Code.

MOTTO

“It will pass... It will pass...”

-Rachel Venny.

PERSEMBAHAN

Penulis ucapkan Alhamdulillah, segala puji syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya. Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Untuk Almarhumah Ibunda penulis yang sudah melahirkan, membesarkan, memberikan motivasi hidup yang sangat berarti bagi penulis meskipun sosoknya sudah tidak menemani penulis namun, semua jasa , pengorbanan, dukungan, serta kasih sayang semasa hidup yang tak akan penulis lupakan.
2. Untuk Orang Tua Wali Penulis, yang sudah merawat penulis segenap dengan hati, jiwa, dan raganya yang sudah menganggap penulis seperti anak kandung sendiri, terimakasih telah memberikan dukungan finansial, tenaga, dan pikiran yang telah senantiasa memberikan semangat serta doa kepada anak – anaknya sehingga, penulis bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik dan tepat waktu.
3. Penulis ucapkan Terima Kasih kepada Npm 5121600047 yang senantiasa menemani Penulis pada masa – masa sulit dalam proses penulisan Skripsi ini.
4. Penulis ucapkan Terima Kasih kepada Teman, Sahabat, Kawan Sejawat satu angkatan, satu kelas. Kepada Elsyia Tilana, Prasasti Heka Jalesviva dan Tita Aurelia Kusuma Wardani karena sudah ikut membantu saat penulis kesulitan dalam proses penulisan Skripsi ini. Dan juga teman – teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

5. Terima Kasih Penulis ucapkan kepada Naomi Hesti Ardianniza atas pengalaman dan pelajaran hidupnya sehingga penulis bisa menyusun Skripsi ini berdasarkan pengalamannya.

6. Dan yang terakhir, Penulis ucapkan Terima Kasih kepada Friska Okta Risdianti NPM 5121600032. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini terima kasih karena memilih untuk tidak menyerah pada masa – masa sulit meskipun, sempat merasakan kehilangan sosok kakak yang kehadirannya sangat berarti dan kehilangan – kehilangan lain yang penulis tidak pernah menduga – duga kepergiannya. Meskipun sulit untuk beranjak, penulis bersyukur bisa menyelesaikan Skripsi dan Studi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran, kekuatan, dan petunjuk-Nya sehingga penulisan Skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. Tanpa berkat dan Rahmat-nya penulis tidak akan mampu menyelesaikan Karya ini. Dengan penuh rasa syukur, penulis berhasil menyelesaikan Skripsi dengan judul “Analisis Hukum penyalahgunaan Fitur (Kredit) *Paylater* Pada *Marketplace* Shopee Menurut KUHPERdata” sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar Strata I Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan Terima Kasih. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M. Hum., Selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal .
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H.,M.H., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, S,H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H., Selaku Wakil Dekan III Dakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H.,M.H., Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
7. Bapak Dr. H. Sanusi, S.H., M.H., Selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Selvianny, S.E., M.H., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan

memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada Penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata I. Mudah - mudahan mendapatkan balasan dari Allah Swt. Sebagai amal shalih
9. segenap pegawai administrasi/ karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
10. Orang Tua, serta saudara – saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam menempuh studi.
11. Kawan – kawan penulis, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu – persatu.

Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 10 Februari 2025

Friska Okta Risdianti

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Urgensi Penelitian	9
E. Tinjauan Pustaka	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian	11
2. Pendekatan Penelitian.....	12
3. Sumber Data Penelitian	13
4. Metode Pengumpulan Data	14
5. Metode Analisis Data	15
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	18
A. Tinjauan Umum tentang <i>MarketPlace</i>	18
1. Pengertian <i>MarketPlace</i>	18
2. Jenis – jenis <i>Marketplace</i>	24
B. Tinjauan umum <i>Shopee Paylayer</i>	29

a. Pengertian Shopee <i>Paylater</i>	29
b. Fungsi <i>e- marketplace</i> Shopee <i>Paylater</i>	30
c. Cara mengajukan pinjaman di Shopee <i>Paylater</i>	32
C. Dasar Hukum Penggunaan Shopee <i>Paylater</i>	34
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Analisis Hukum Penyalahgunaan Fitur (Kredit) <i>Paylater</i> Pada <i>Marketplace</i> Shopee Menurut KUHperdata	39
B. Perlindungan Konsumen Atas Penyalahgunaan Fitur (Kredit) <i>Paylater</i> Melalui Pihak Ketiga	58
BAB IV PENUTUP	72
Kesimpulan	72
Saran Penulis	73
DAFTAR PUSTAKA	73
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini perkembangan dibidang *MarketPlace* semakin canggih, terutama pada Platform Shopee dengan adanya fitur *paylater*. Sistem pembayaran yang berkembang menjadi salah satu faktor pendukung berkembangnya *e-commerce*. Sistem pembayaran, salah satu faktor pendukung stabilitas sistem keuangan saat ini terus mengalami perkembangan, serupa dengan evolusi sistem pembayaran yang awalnya hanya bersifat tunai hingga tersedianya sistem digital.

Sebagian besar metode pembayaran yang ditawarkan di e-commerce adalah pembayaran digital atau dapat disebut pembayaran yang dilakukan secara online. Beberapa metode pembayaran yang biasanya ditemui meliputi transfer intra bank, virtual account, kartu kredit online, kartu debit online, dan e-wallet. Namun, beberapa e-commerce juga memberikan opsi pembayaran tunai metode pembayaran tunai. Beberapa situs e-commerce juga menyediakan pembayaran tunai lewat convenience store biasanya untuk membayar tagihan.

Dalam beberapa tahun terakhir, tepatnya dipublikasi sejak tahun 2018, metode pembayaran baru diperkenalkan ke masyarakat yaitu teknologi *paylater*¹. *Paylater* ini merupakan salah satu layanan e-commerce yang diterbitkan dan ditawarkan oleh Shopee. Batasan yang disebutkan adalah berapa kali konsumen menggunakan

¹Rahmatika Sari, *Perilaku Impulse Buying Pengguna E – Commerce di Indonesia*, vol 7 No 1, Jurnal Riset Bisnis dan Investasi, 2021, hlm 45.

Shopee Paylater dan seberapa sering pengguna mematuhi pembayaran. Tiap pembelian yang menggunakan shopee paylater dikenakan bunga dengan waktu cicilan 1, 2, 3, 6 bulan, dan maximal 12bulan. Cukup cari produk yang diinginkan, atur mode pembayaran saat pembelian, dan nanti jadilah pembayaran menjadi *Shopee Paylater*²

Proses pembayaran menggunakan layanan Shopee Paylater menawarkan suku bunga serendah 2,95% per bulan untuk program Beli Sekarang Bayar Nanti. Jika konsumen lupa membayar menggunakan Shopee Paylater, maka konsumen akan dikenakan denda sebesar 5% dari total jumlah invoice saat ini. Jika selesai maka bunga 5% dari jumlah faktur juga dapat dikenakan sebelum faktur selesai diterbitkan pada tanggal 25 atau 1 setiap bulannya, tergantung penagihannya sama seperti konsumen. Pembayaran ini membuat total yang harus dibayar pengguna menjadi tinggi, karena mereka tidak diberikan penalti dan wajib membayar pada tanggal 5 atau tanggal 11 setiap bulannya³.

Sebelum konsumen ingin menggunakan limit kredit paylater biasanya akan ada suatu perjanjian tertulis di aplikasi e-commerce tersebut dahulu yang dilansir di dalam penelitian penulis contohkan di aplikasi Shopee. Di dalam aplikasi tersebut memberikan beberapa syarat kebijakan Privasi Spaylater tersebut diwajibkan pengguna mengisi form berupa data pribadi seperti : Nama, identitas, alamat, alamat surel, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, alamat dan

²Budi Putri Utami, *Praktek Kredit Melalui Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam dan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Vol 1 Nomor 3, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, 2021, hlm 6.

³ *Ibid.*

nomor telepon kantor, nomor telepon pribadi, jenis kelamin, status perkawinan, agama dan lain-lain. Dimana kemudian data-data pribadi tersebut di kumpulkan oleh pihak shopee jika andai dikemudian hari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penggunaan fitur *Paylater* merupakan salah satu bentuk perjanjian seperti yang tertuang dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi “*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih*”. dan pasal 1320 yang berbunyi : “*Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat : 1. Kesepakatan , 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3. Suatu pokok persoalan tertentu, 4. Suatu sebab yang tidak terlarang KUHPerdara menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian*⁴.”

Seputar Shopee Paylater dalam peraturan hukum merupakan mekanisme kontrak dengan *electronic contract system* yaitu sistem P2P atau sistem peminjaman uang berbasis teknologi dan informasi. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Pasal 1 ayat 3 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi⁵.

Kontrak ini adalah kontak elektronik pada perjanjian yang melalui perjanjian secara langsung. Kontrak perjanjian elektronik sebagai suatu mitra dengan perjanjian yang lain, proses pembentukannya perlu bantuan media elektronik dan jaringan internet. Perjanjian elektronik tetap diatur dalam Buku ke-III KUHPerdara

⁴ Revi Oktavia, “*Perlindungan hukum bagi konsumen dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis teknologi informasi pada layanan paylater*”, (Medan : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Hukum, 2022), hlm i

⁵ Abdul Harris, *et.al*, *Perlindungan Hukum Perjanjian Transaksi Elektronik Dengan Sistem Bayar Nanti Pada Aplikasi Shopee*, Vol 14 No. 2, Legalitas : Jurnal Hukum, 2022, hlm 303.

dan dibuat berdasarkan asas – asas kebebasan berkontrak. Selanjutnya, sistem bayar nanti pada aplikasi shopee diuraikan sebagai metode pembayarannya dalam bentuk perjanjian elektronik yang dikenal sistem dengan P2P.

Sistem P2P sendiri merupakan sistem teknologi informatika yang berbasis pinjam meminjam uang. Beberapa bentuk perlindungan hukum terhadap perjanjian elektronik, salah satunya didapati dalam peraturan perundang – undangan Informasi dan Transaksi Elektronik UU No. 11 Tahun 2008 jo UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 Tahun 2016 dan Peraturan Layanan Shopee Paylater perlindungan konsumen dan penyedia layanan berikut PT. Lentera Dana Nusantara dan PT. Commerce Finance⁶.

Namun, ternyata tidak dapat dipungkiri jika masih tetap ada kendala karena beberapa konsumen justru menyalahartikan fungsi fitur tersebut. Dalam perjanjian tersebut, jika konsumen sudah menyetujui persyaratan di atas maka dianggap memahami apa syarat kebijakan dari pihak Shopee atau *e – commerce* manapun. Ketika konsumen tidak memiliki uang tunai, *Paylater* dapat menjadi pengganti yang memfasilitasi transaksi dan memungkinkan mereka untuk menggantinya nanti.

Konsumen juga harus lebih berhati-hati, karena ada banyak kejadian serupa dengan kejadian Gesek tunai atau pencairan limit kredit *PayLater* melalui pihak ketiga baru-baru ini yang terjadi di depan umum. Gesek tunai atau gestun adalah jenis transaksi di mana pengguna menerima uang tunai dengan imbalan sejumlah

⁶ Ibid, hlm 306.

biaya tertentu fenomena ini sedang populer di kalangan masyarakat Indonesia, namun transaksi tersebut ditangani seolah-olah konsumen sedang membeli produk atau layanan. Kemudahan penggunaan jasa Gesek Tunai dalam memperoleh informasi kartu kredit bisa membuat seseorang rentan. Selain itu, gesek tunai seringkali menimbulkan biaya tambahan yang tidak jelas dan menghambat.

Masyarakat umum tidak setuju bahwa jumlah uang yang digunakan untuk pihak gesek tunai selalu lebih besar dibandingkan dengan uang yang dicairkan. Saat ini, banyak perusahaan yang menawarkan layanan gesek tunai dengan pencairan limit kredit *Paylater* melalui pihak ketiga sistem pencairan melalui pihak ketiga ini mekanismenya konsumen akan melakukan pembelian dengan cara mengklik link yang berupa barang yang sudah disediakan oleh pihak ketiga atau jasa Gesek Tunai. Setelah konsumen mengklik link tersebut dan melakukan *checkout* barang melalui sistem pembayaran *Paylater*, barang akan dikirimkan ke alamat yang diberikan oleh pihak Gesek Tunai. Setelah barang sampai di alamat tujuan, pihak Gesek Tunai menginstruksikan konsumen untuk melakukan konfirmasi melalui aplikasi Shopee untuk membuktikan bahwa pesanan telah diterima oleh konsumen. Uang kemudian akan secara otomatis ditransfer ke rekening pihak ketiga atau akun Gesek Tunai konsumen. Setelah konsumen menyelesaikan transaksi, maka pengelola Gesek Tunai akan dimintai nomor pesanan atau resi sesuai dengan pembayaran limit *Spaylater* sesuai saldo yang diminta konsumen. Pihak ketiga atau Gesek Tunai kemudian mentransfer uang yang sudah dipotong *fee* dari pihak ketiga atau

penyedia jasa Gesek tunai⁷. Dengan kata lain, layanan Gestun ini adalah metode cepat mencairkan kredit *paylater* dengan uang tunai secara cepat dan mudah. Akan tetapi metode dengan pencairan seperti ini termasuk dengan tindakan ilegal. Karena sebenarnya fungsi dari kredit *Paylater* bukan untuk dicairkan seperti melalui pihak ketiga atau jasa gesek tunai.

Meskipun banyak diminati, praktik ini dilarang oleh Bank Indonesia karena dapat merugikan sejumlah pihak dan mengganggu kestabilan sistem keuangan nasional dan menjadi perdebatan bagi banyak pihak. Bank Indonesia menegur melalui kebijakan terkait yang disampaikan dalam Peraturan Bank Indonesia No14/2/PBI/2012, di mana dapat ditemukan bahwa bank sentral secara khusus melarang tindakan tarik tunai.

Meskipun jika dicermati bahwa larangan tarik tunai di PBI hanya sebatas kegiatan penipuan yang dilakukan dengan menggunakan kartu. Dalam hal ini, apabila SPaylater yang tidak memiliki kartu fisik sehingga tidak memiliki peraturan hukum yang kuat. Alasan tersebut pada Platform penyedia isyarat Meluruskan tindakan manipulasi transaksi SPaylater karena aktivitas tersebut merupakan kejahatan dan melanggar peraturan Shopee sebagai perusahaan penyedia platform kredit. Namun, sedikit yang menyadari bahwa tindakan ini tidak diatur oleh UU dan menimbulkan kekosongan hukum⁸.

⁷ Umi Faidatun Rohmah, "*Analisis Jasa Gesek Tunai Pada Shopee Paylater Perspektif Hukum Islam (studi kasus pada marketplace shopee di purwokerto)*" (Purwokerto : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO, 2024), hlm 3.

⁸ Nadhifah Thifal Kurnia Wibowo, Adi Sulistiyono, *Penegakan Hukum Terhadap Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Fitur Paylater Pada E – Commerce Shopee*, Vol 6, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2024.

Terlebih lagi, ketika penipuan terjadi, korban tidak mempunyai pilihan hukum dan diberikan perlindungan karena mereka telah melanggar aturan *Marketplace* terkait.

Contoh Dalam kasus ini beberapa orang banyak memilih menggunakan jasa Gesek tunai seperti yang dilakukan oleh beberapa Warga Solo yang dilansir dari laman website *Espos.id* yang ramai menggunakan jasa gesek tunai *paylater* atau pencairan limit kredit *paylater* menjadi uang tunai.

Contoh Kasus Pertama Menurut Ahmad Riyadi (31), asal Tipes, Serengen yang bekerja sebagai pelayan di salah satu restoran mengaku terbantu dengan adanya jasa Gesek Tunai yang sedang marak di Media Sosial dengan cara yang cukup sederhana hanya perlu melakukan transaksi fiktif ke e - commerce dari penyedia jasa. Lalu setelah melakukan transaksi fiktif tersebut uang bisa dicairkan melalui rekening setelah dipotong biaya *fee* dari pihak Jasa Gesek Tunai. Beberapa dari mereka mengaku terpaksa karena keadaan ekonomi yang sulit untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari⁹.

Contoh Kasus Kedua juga dialami oleh Khadijah Nur Fitria (29) yang merupakan pegawai swasta asal Jebres. Khadijah mengaku sudah dua kali menggunakan layanan jasa Gesek Tunai Paylater khadijah awalnya tertarik dengan sejumlah iklan yang dijumpai di media sosial. Menurut pengakuan Khadijah saat ditanyai oleh tim *Espos.id* Khadijah sedang kesulitan dana dan sumber daya yang

⁹ Windar Pratama G, "Bunga Kecil, Warga Solo Pakai Gestun Paylater meski Berisiko dan Ilegal", *Espos.id*, Juli 3, 2023, <https://bisnis.espos.id/bunga-kecil-warga-solo-pakai-gestun-paylater-meski-berisiko-dan-ilegal-1674598/amp>

akhirnya membuat Khadijah mencairkan Paylater melalui Jasa Gesek Tunai bunga yang ditawarkan juga lebih kecil jika dibandingkan dengan Pinjaman online¹⁰.

Oleh karena itu, dianjurkan untuk menghindari Gesek tunai dan mencari uang tunai melalui metode hukum yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mendapatkan uang sangat penting. Masyarakat harus berinvestasi dan menyadari segala risiko dan konsekuensi Gesek tunai ini, namun beberapa masyarakat yang terlalu gelap mata akan mengatakan bahwa arti dalam fungsinya itu berdosa, dan memilih jalan mudah dan cepat baginya tanpa memperhatikan bahwa sebenarnya apa yang dilakukan itu adalah ilegal.

Pada saat ini penyedia jasa gesek tunai sangat marak di media sosial instagram, tiktok, facebook, telegram, dan lain – lain mereka tidak segan -segan promosi jasa gesek tunai tersebut yang mana tindakan tersebut merupakan tindakan ilegal. Bahkan ada beberapa dari mereka yang mempromosikan jasa gesek tunai ini adalah selebtwit, *influencer* atau selebgram tanah air.

Jika hal ini terus menerus terjadi maka tidak hanya perekonomian Indonesia saja yang mengalami resiko kredit macet tetapi juga mental generasi bangsa di masa depan juga akan menjadi ancaman bagi negara itu sendiri suatu saat nanti.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis lebih dalam, yang kemudian penulis lanjutkan dalam bentuk penulisan Skripsi dengan judul

¹⁰ Ibid

**“ANALISIS HUKUM PENYALAHGUNAAN FITUR (KREDIT) *PAYLATER*
PADA *MARKETPLACE* SHOPEE MENURUT KUHPERDATA”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyalahgunaan fitur (kredit) *Paylater* pada *Marketplace* shopee menurut KUHperdata?
2. Bagaimana perlindungan konsumen atas penyalahgunaan fitur kredit *Paylater* melalui pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana penyalahgunaan fitur kredit *Paylater* pada platform *Marketplace* Shopee menurut KUHperdata.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana perlindungan konsumen atas penyalahgunaan fitur kredit *Paylater* melalui pihak ketiga.

D. Urgensi Penelitian

Adapun urgensi penelitian di dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan agar masyarakat sekarang bisa lebih bijak dalam menggunakan fitur *Paylater* yang sudah disediakan oleh *platform* belanja *online* manapun dan menggunakan fitur limit kredit sebagaimana mestinya.

- b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pertimbangan pencegahan dari resiko pencairan limit kredit *Paylater* melalui pihak ketiga.

c. Bagi penulis

Untuk penulis sendiri dengan adanya penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis juga menghimbau masyarakat luas agar tidak terjerumus dalam tindakan ilegal pencairan limit kredit *Paylater* melalui pihak ketiga.

E. Tinjauan Pustaka

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

1. Skripsi yang ditulis oleh Cut Marshanda Egifa, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta . Yang berjudul “ Rekayasa Penarikan Uang Tunai Melalui Shopee *Paylater* dalam Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Muamalah” (2023). Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah normatif – empiris penelitian ini akan menjelaskan bagaimana merekayasa uang tunai dijadikan bisnis dan jasa. Sedangkan metode penelitian Penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yang berbasis pada studi pustaka (*library research*) dengan menjelaskan bagaimana perspektif KUHperdata.
2. Skripsi yang ditulis oleh Dea Puspita Elsanita, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Salatiga. Yang berjudul “Pencairan Dana *Paylater* Melalui Jasa Gesek Tunai

Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Muamalah” (2023). Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian non – doktrinal (penelitian lapangan / *field research*) penelitian yang dilakukan dengan mengamati secara langsung fenomena yang terjadi di masyarakat. Sedangkan penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) berupa dokumen yang sudah ada seperti buku, jurnal, dan data kepustakaan lainnya.

3. Skripsi yang ditulis oleh Umi Faidatun Rohmah, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (2024). Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan melihat keadaan sekarang seperti interaksi masyarakat sosial. Sedangkan metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif dan menggunakan jenis penelitian data kepustakaan (*library research*) berupa dokumen yang sudah ada, buku, jurnal dan data kepustakaan lainnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang dilakukan peneliti dalam melakukan suatu penelitian, adapun metode yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian atau *research* merupakan upaya pencarian yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan atau pertanyaan dengan cara mengumpulkan data. Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian *library research* atau kepustakaan karena data atau bahan yang diperoleh melalui dokumen yang sudah ada seperti buku, jurnal, majalah, ensiklopedi dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan hukum normatif, pengertian pendekatan normatif terhadap permasalahan hukum (boleh atau tidaknya menurut undang-undang yang berlaku). Pendekatan hukum normatif meliputi pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus hukum (*case approach*)¹¹.

Di dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan undang – undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) Untuk mengetahui atau memahami penerapan hukum positif dalam suatu permasalahan tertentu, agar dapat menyusun dokumen hukum yang sesuai untuk menyusun rancangan perundang - undangan dan memecahkan masalah hukum tertentu¹².

¹¹ Dr. Achmad Irwan Hamzani, *et.al.*, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*, Tegal: BAN-PT, 2023, hlm 2-3

¹² Dr. Djulaekha, SH.MH., Dr. Devi Rahayu, SH.M.Hum. *Buku Ajar : Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2019, hlm 21

3. Sumber Data Penelitian

Adapun data sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung, data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subyek penelitian. Penulis menggunakan metode ini karena penulis memperoleh data yang sudah ada atau telah dibuat. Penarikannya dari sebanyak cara, metode komersil maupun non komersil.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak BPS (Badan Pusat Statistik), melalui buku, laporan, jurnal, dan sumber data lainnya. Pengumpulan data sekunder yaitu dengan studi dokumentasi atau bahan pustaka¹³. Untuk itulah dalam hal ini sumber data yang diterapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan data hukum positif yang artinya suatu norma hukum memiliki kekuatan hukum tetap yaitu :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
2. UU Nomor 11 Tahun 2008 *jo* UU Nomor 19 Tahun 2016 *jo* UU Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
3. UU Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 46 ayat (1) *jo* pasal 30 ayat (1).

¹³ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum*, Vol. V No. 3, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm 93.

4. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 77/ PJOK/ 1/ 2016 pasal 1 angka 3 Tentang Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.
6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 11/ PBI/ 2009 *jo* PBI Nomor 14/ 2 / 2012 tentang penyelenggaraan kegiatan alat pembayaran menggunakan kartu.

b. Bahan hukum sekunder

Selain itu, bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari; buku – buku hukum, jurnal – jurnal hukum, kamus – kamus hukum, dan lain sebagainya yang relevan pada penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Kemudian bahan hukum tersier adalah bahan informasi hukum yang terdokumentasi maupun disajikan melalui media yaitu perundang – undangan, ensiklopedia dan lain sebagainya¹⁴.

4. Metode Pengumpulan Data

Sedangkan metode penelitian merupakan tata cara atau jalan yang dilakukan oleh para peneliti dalam menyelesaikan masalah yang ada dengan beberapa tahapan. Proses penelitian ini merupakan penelitian yang melalui studi kepustakaan dan studi dokumen yang

¹⁴ Ibid.

merupakan langkah awal dalam penelitian hukum yang bersifat normatif dan sosiologis karena penelitian hukum selalu diawali dengan premis normatif¹⁵ yang bertujuan untuk mengumpulkan data dalam bentuk data sekunder yang diperoleh dari data primer melalui buku – buku, jurnal ilmiah, artikel dan bahan kepustakaan lainnya yang diperoleh dari media internet secara online maupun konvensional.

Menurut Soerjono Soekanto, ada tiga jenis alat pengumpulan data dalam penelitian yaitu studi dokumen dan bahan pustaka, observasi, dan wawancara atau interview. Walaupun pernyataan ini diulangi di berbagai tempat dalam buku yang sama (Pengantar Penelitian Hukum), Bab IX Metodologi Pengumpulan Data huruf G Uraian Alat Pengumpul Data menguraikan alat pengumpul data sebagai berikut : Studi dokumen atau bahan pustaka, Pengamatan atau observasi, Wawancara atau interview, Kuesioner, dan Alat – alat pengumpul data lainnya¹⁶.

5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah terkumpul setelah hasil studi kepustakaan dengan cara disusun data kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu tentang analisis hukum penyalahgunaan fitur kredit *Paylater* pada *Marketplace*

¹⁵ Amiruddin, H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Ed. 1, Cet. 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2004, hlm 68.

¹⁶Ibid, hlm 67.

Shopee menurut KUHperdata. Metode kualitatif ialah data – data yang terdiri rangkaian katakata yang kemudian dihubungkan antara satu dan lainnya hingga disajikan dalam bentuk penelitian yang bertumpu pada Proses penalaran deduktif dan induktif dalam analisis serta penerapan logika digunakan untuk memahami hubungan yang terjadi antara fenomena yang diamati¹⁷.

G. Sistematika Penulisan

Dengan deskripsi yang akan penulis berikan dalam penelitian ini yang terjadi maka akan disusun dalam empat bab yang berkaitan satu sama lain. Dengan susunan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini berisikan : latar belakang masalah, permasalahan yang akan dicari jawabannya, tujuan penelitian yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dicari, urgensi penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan Konseptual. Merupakan landasan teori, berisikan hal – hal yang berisikan menganalisis tentang Bagaimana analisis hukum penyalahgunaan fungsi fitur kredit *Paylater* pada *Marketplace* Shopee menurut KUHPerdata dan menganalisis Bagaimana perlindungan konsumen atas penyalahgunaan fitur kredit *Paylater* melalui pihak ketiga.

Bab III Hasil penelitian dan pembahasan. Dalam Bab ini membahas tentang rumusan masalah mengenai bagaimana analisis hukum

¹⁷ Abdussamad, H. Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan I, (Makassar, CV. Syakir Media Press, 2021), hlm 29.

fitur kredit *Paylater* bisa disalahgunakan berdasarkan fenomena yang sedang terjadi dan membahas mengenai Bagaimana perlindungan konsumen atas penyalahgunaan fitur kredit *Paylater* melalui pihak ketiga.

Bab IV Penutup. Dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari permasalahan dan pendapat – pendapat yang telah dikemukakan sebelumnya dan saran mengenai penelitian yang dibahas

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum tentang *MarketPlace*

1. Pengertian *MarketPlace*

- a. *Marketplace* adalah suatu domain dimana bertugas sebagai wadah antara penjual dan pembeli untuk melakukan proses transaksi produk secara online. *Marketplace* atau pasar online juga tersedia berbagai fasilitas semisal metode pembayaran, estimasi pengiriman, kategori produk, dan lain sebagainya. Secara garis besar, kedua pihak penjual dan pembeli bertemu secara online di dalam sebuah website yang telah disediakan oleh pemilik *marketplace* tersebut. Setelah deal, pembeli akan mengirim pembayaran mereka dan penjual akan melakukan packing dan pengiriman¹⁸.

Marketplace adalah penggunaan data elektronik untuk menciptakan pertukaran yang sesuai dengan tujuan, serta perencanaan dan implementasi konsep, penetapan harga ide, dan distribusi barang dan jasa. Ini adalah tempat dimana pembeli dapat mencari penjual sebanyak mungkin berdasarkan kriteria harga pasar”¹⁹.

Ruang atau pasar tempat dagang ini dengan tidak langsung diikutsertakan oleh serta merta tak henti segera terungkap oleh

¹⁸ Sabtarini Kusumaningsih, et.al., *Buku Panduan MarketPlace*, Surabaya : CV Global Aksara Pers, 2021, h. 2

¹⁹ *Ibid* h.3

perkembangan teknologi internet Automasi sebenarnya memang diciptakan Pasar elektronik Tidak berbeda dari pasar yang kita kenal dengan hasil jadi pada pengertian budaya, pasar elektronik atau yang kita kenal sebagai e-marketplace hanya dapat diabetesaniisasi sebagai suatu tempat bertemunya pembeli serta penjual untuk menjalankan transaksi pada satu lokasi geografis, *e-marketplace* merupakan nano-geografis yang tidak dapat ditetapkan oleh sembilan dan dirancang terbagi wilayah-wilayah lahan, atau ruang buana, virtual oleh. Pelaku bisnis kelas dunia yang beroperasi dalam jaringan melalui e-commerce menawarkan barang dan jasa yang beraneka ragam dengan skema yang membuat nilai serta mewujudkan volume transaksi yang seperlunya serta memuaskan.

Di dunia maya, *e-marketplace* pada dasarnya berkembang melalui empat tahap evolusi berdasarkan konsep yang dikembangkan oleh Warran D. Raisch keempat tahap evolusi tersebut adalah²⁰:

- *Commodity Exchanges* (Bursa Komoditas)

Bursa komoditas adalah platform yang memungkinkan perdagangan berbagai jenis produk, seperti kopi, emas, dan minyak sawit mentah (CPO). Pembeli dan penjual bertemu di bursa ini untuk menangani transaksi secara transparan dan adil, dan untuk melindungi diri mereka dari fluktuasi harga melalui kontrak berjangka. Di Indonesia, bursa komoditas diatur oleh Bursa Berjangka Jakarta dan Bursa Derivatif Komoditi Indonesia, yang bertujuan

²⁰ Eko Indrajit R, "Evolusi E – Marketplace" SERI 999 E-ARTIKEL SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI, 16 November 2012, <https://www.academia.edu/download/38272229/Ekoji999-Edisi069-16Nov12-EvolusiEMarketplace.pdf>

untuk menjamin integritas perdagangan. Peluncuran IX India Bursa Exchange baru-baru ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi perdagangan CPO di pasar global. Pada awalnya, *e – marketplace* . Jenis *e-marketplace* ini adalah sebuah tempat di mana berbagai pihak atau entitas berkumpul dengan tujuan utama melakukan perdagangan. Produk atau jasa yang lebih cocok diperjualbelikan di *e – marketplace* ini adalah komoditas. Hal ini disebabkan oleh karakteristik dari ajang transaksi perdagangan di pasar yang ini cepat dan bersifat jangka pendek, dan juga harga harapan dari komoditas ini sangat mudah sehingga pertukaran internasional lewat sebuah standar pembayaran akan tidak begitu sulit seperti di pasar . satu-satunya perbedaan dari pasar jenis ini adalah, mendasarnya, konsepnya transparans. Transparans sisi pembeli dari pasar adalah sesuatu yang luar biasa sisi penggunaan internet yang diberikan kepada mereka.

Ini berarti bahwa, dengan penjualannya oleh banyak pemasok produk atau jasa yang sama, calon pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa dan membandingkan harga apa pun yang ditawarkan, walaupun hanya untuk menemukan yang paling murah. Kisarannya antara harga itu sendiri, kualitas layanan, politik garansi, dan layanan asuransi, dariulang, jaminan purna jual – semuanya dapat dibandingkan ketika adanya pembeli yang berminat. Selain itu, dalam kasus produk ala kadarnya yang tidak mempertahankan banyak pemasok, aspek transparansi ini nyata, karena pembeli secara independen dapat membuat hitungan mengenai kecukupan harga yang ditawarkan oleh pemasok. Kegiatan atau Proses Tahapan

penciptaan produk dapat dengan mudah menghitungnya dengan mengecek langsung di internet. Manfaat transparansi juga tersedia di sisi penjual (*supplier transparency*).

Pertama, individu atau perusahaan akan memiliki tingkat masing-masing persaingan saat ini. Dengan kata lain, pengguna baru akan dapat melihat bagaimana pesaing bisnis mereka berusaha untuk mencapai pembeli potensial mereka di dunia maya. Keuntungan dari pengetahuan semacam ini adalah bahwa perencana bisnis lebih mudah mengembangkan strategi bersaing yang sangat efektif namun tidak menimbulkan biaya tambahan. Biaya tambahan adalah hal naik turun tergantung pada metode yang digunakan untuk meriset pasar dan perilaku pelanggan. Alasan kedua yang sama. Nama perusahaan pemasok dapat menguji seberapa baik mitra bisnis memainkan peran mereka di dunia maya dengan cara yang sama. Karenanya, perusahaan pemasok memiliki kebebasan untuk benar-benar memilih mitra atau partneran bisnis tercepat, termurah, dan kualitas tinggi. Mekanisme transparansi bawaan *e – marketplace* seiring waktu menciptakan pasar perdagangan yang sangat efisien, sementara mekanisme transparansi membutuhkan sedikit waktu di sektor pasar popok. Lelang adalah bentuk bisnis yang jelas melalui pemasaran barang²¹.

- *Value – Added Services* (Layanan Bernilai Tambah)

Perkembangan pasar elektronik selanjutnya adalah pasar tradisional (pasar dengan nilai tambah) tidak mungkin atau hanya mungkin terjadi dengan

²¹ Ibid h. 2 – 4

susah payah. Diciptakan bentuk-bentuk baru penyediaan metode jual beli Dalam terbentuknya pasar konvensional. Filosofi utama yang mendasari jenis perdagangan ini adalah bahwa setiap konsumen (atau calon pembeli) adalah unik, sehingga konsumen benar-benar menerima Produk atau layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan tertentu, atau berharap dapat membelinya dari setiap individu. Artinya, perusahaan harus dapat membuat dan menyediakan produk dan layanan yang bisa dibordir sesuai keinginan individu pelanggan. Selain variasi produk yang bisa disesuaikan, pelanggan juga dapat memilih harga, cara pengiriman, masa garansi, jenis asuransi, dan lain sebagainya e-marketplace membuat hal tersebut sangat mudah, karena banyak aspek penciptaan produk dan layanan dapat didigitalkan. Semakin banyak hal yang tidak gagal diperoleh di pasar tradisional, semakin besar nilai tambah yang diberikan oleh pasar elektronik. e-marketplace unggul di industri produk media dan penerbitan, musik dan rekaman, hiburan, dan kurir dan lain – lain unggul di *marketplace* ini²².

- *Knowledge Networks* (Jaringan Pengetahuan)

Evolusi e-marketplace selanjutnya adalah menuju “gerai komunitas ” berbasis pengetahuan. Perusahaan adalah tim karyawan dengan beragam keterampilan dan keahlian. Keseluruhan interaksi antara perusahaan dan mitra bisnis, pemangku kepentingan, dan masyarakat konsumen tidak hanya komunikasi yang menyiratkan aspek-aspek pengetahuan yang ditukarkan. Masa depan yang terlalu cerah dapat melihat bagaimana

²² Ibid hlm 3 - 4

seseorang relatif “tidak dikenal” di bidang tertentu dan hanya dengan kemampuan browsing dan halaman portal tanpa batas mempelajari referensi setidaknya berdasar banyak dan berkualitas adalah waktu yang terlalu singkat. Sebelumnya, tidak terbayangkan bahwa seseorang yang hanya bermodalkan *email* dan website (*homepage*) dapat membangun bisnis dengan memanfaatkan beragam sumber data dan informasi yang tersedia secara bebas di Internet. Selain itu, perusahaan juga bisa belajar banyak dari perusahaan lain, baik sebagai mitra bisnis maupun sebagai kompetitor. Konsumen juga menjadi “lebih pintar” karena penjual produk dan jasa tidak punya banyak hal untuk disembunyikan. Karena konsumen “diinformasikan” tentang produk dan layanan berkualitas buruk melalui sumber lain di Internet, hanya ada sedikit produk dan layanan berkualitas buruk yang dapat bertahan lama di pasar. *E – marketplace* ini secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas perdagangan dalam kehidupan manusia, karena tidak ada lagi yang bisa ditipu atau “ditipu”. Konsumen dapat dengan mudah memeriksa keaslian semua penawaran, semua undangan, semua data dan informasi di Internet²³.

- *Values Trust Networks*

Pada akhirnya, *e – marketplace* akan berkembang menjadi jaringan terpusat yang menyatukan berbagai individu, komunitas, institusi, bisnis, perusahaan, pemerintah, negara, dan aktor lain yang keberadaannya mungkin merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan

²³ Ibid h. 3 dari 4

manusia. Segera sebanyak berbagai interaksi yang tidak lagi efisien atau efektif di pasar tradisional dipindahkan ke *e – marketplace*. Di *Cyberspace*, manusia membentuk komunitas (kelompok kerja) berdasarkan kepentingan mereka. Dan tentu saja interaksi ini hanya dapat terjadi jika *e-marketplace* yang ada dapat diandalkan untuk itu. Persyaratan yang harus dipenuhi *e-marketplace* untuk beroperasi di lingkungan ini termasuk unsur keamanan dalam bertransaksi, jaminan perlindungan data pada komunikasi, adopsi standar yang disepakati pada pertukaran informasi intra-instansi, dan postingan implementasi yang efektif.

Aturan hukum siber. Akhirnya, pasar tradisional dan pasar elektronik akan menyatu. Tetapi, meskipun bentuknya, itu akan betapa sulitnya bagi umat manusia. Tetapi apapun yang terjadi, penting dan penting bahwa selalu harus dipahami bagaimanapun kita harus dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat dengan mengoptimalkan kemajuan teknologi dan inovasi yang ada. Tanpa langkah-langkah dalam hal ini, ketidakberdayaan teknologi akan mengarah pada perubahan dalam evolusi kekuatan ke penguasaan berbagai sumber daya Bumi dan, pada awalnya, akan mempercepat punahnya manusia.

2. Jenis – jenis *Marketplace*

Sesuai dengan fungsinya *marketplace* dibagi menjadi beberapa bagian sebagai berikut :

1. Jenis yang pertama adalah *marketplace* murni

Marketplace ini suatu *pure marketplace* yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Di mana penjual memiliki kebebasan untuk transaksi produk, menjalankan berbagai pembayaran, dan melihat-informasi tentang produk yang di ajukan. Sistem Pasar Online hanya berfungsi sebagai perantara saja dan barang yang di beli di kirimkan ke pembeli. Produk penjual memberikan produk lebih fleksibel dan leluasa kontrol pada berbagai aktivitas yang di lakukan sesuai dari peraturan platform.

Pembeli juga bebas memproses penawaran harga kepada penjual produk tanpa aturan yang mengikat dari platform. Penjual juga wajib memberikan informasi dan data yang lengkap dan rinci mengenai produk yang tersedia secara komersial.

Untuk mempermudah pembelian dan membujuk pembeli untuk membeli produk .Untuk menjaga kredibilitas toko atau merek tersebut, gambaran produk juga harus sesuai dengan kondisi dan bentuk produk. ²⁴

2. *Marketplace* Konsinyasi

Jenis *marketplace* online di mana penjual cukup memiliki akses ke barang yang diunggah. Sama halnya penjual hanya dapat menawarkan produk dan mengirimkan barang dengan informasi detail tentang produk tersebut. Tugas *marketplace* di sini adalah bertugas sebagai penghubung dan mengatur urusan pembayaran, pengiriman produk, foto produk, dan lain-lain.

²⁴ *Ibid* h. 4-5

Oleh karena itu, untuk jenis ini, segala bentuk transaksi jual beli dikirimkan ke platform. Penjual hanya mengirimkan produk. Proses penetapan harga dilakukan oleh platform itu sendiri. Contoh platform yang menerapkan pasar biaya adalah Zalora dan Berrybenka. Perbedaan mendasar dengan pasar online saja terletak pada tanggung jawab produk dan proses pembelian penjual produk²⁵.

3. *Marketplace* Horizontal

Pasar horizontal adalah situs web dan aplikasi yang menjual berbagai produk dan layanan dari berbagai kategori. Pasar horizontal biasanya diiklankan sebagai berbagai bisnis, dengan fokus pada kenyamanan sebagai nilai penjualan utama.

Jenis pasar horizontal ini menjual berbagai produk, dari kosmetik, pakaian, makanan, minuman, elektronik, buku, furnitur, dan barang-barang rumah tangga. Contoh Pasar Horizontal Terkenal adalah Tokopedia dan Bukalapak²⁶.

4. *Marketplace* Vertikal

Konsep Vertikal Marketplace adalah website yang juga mempunyai spesialisasi. Pasar vertikal hanya menjual kategori produk yang sat. Beberapa marketplace indonesia yang

²⁵ *Ibid* h. 5-6

²⁶ *Ibid* h. 6

menerapkan konsep vertikal adalah Sociolla, marketplace yang hanya menjual produk kosmetik dan perawatan tubuh²⁷.

5. *Marketplace* Global *Global marketplace* adalah website yang berfungsi sebagai tempat membeli dan menjual berbagai macam produk dari berbagai sumber di seluruh dunia²⁸.

1. Pasar online saat ini sangat kompetitif. Salah satu yang paling sering digunakan adalah platform *e-commerce*. Banyak platform telah muncul karena minat konsumen dalam pembelian barang dan jasa secara online dibandingkan dengan penggunaan perdagangan tradisional. Alasan paling mendasar mengapa banyak konsumen beralih ke penggunaan pasar online biasanya menawarkan berbagai diskon dan diskon. Selain itu, ada filter pada kategori produk untuk membantu pembeli memilih produk sesuai dengan kebutuhan mereka. Secara khusus, produk pengiriman dan transaksi lebih efektif, lebih cepat dan lebih mudah. Oleh karena itu, konsumen dengan platform *e-commerce* dapat berinteraksi dengan akses tanpa batas ke perangkat elektronik tanpa ruang terbatas.

Salah satu pasar paling terkenal dan memiliki jaringan luas di dunia adalah Amazon. Amazon, salah satu situs pasar online terbesar di dunia, didirikan pada tahun 1995. Situs ini didirikan oleh Jeff Bezos dan awalnya hanya menjual produk seperti makanan,

²⁷ *Ibid* h. 6 - 7

²⁸ *Ibid* h. 7

minuman, buku, dan perangkat elektronik. Sejauh ini dapat mengakomodasi berbagai merek serta kategori produk yang lebih kompleks.

Contoh kedua dari pasar online terbesar di China adalah Alibaba. Platform didirikan oleh Jack Ma, salah satu dari orang terkaya di dunia. Ratusan juta konsumen menjadi pelanggan Alibaba, memungkinkan mengendalikan hampir 80% pasar online di daratan China.

2. Pasar Online di Indonesia, Di industri e-commerce, banyak startup yang mengembangkan produk. Karena target pasar di pasar online Indonesia sangat besar. Contoh platform pasar online Indonesia antara lain Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, Shopee, dan masih banyak lagi platform lainnya.

Saat ini Tokopedia merupakan salah satu dari startup dan tumbuh menjadi perusahaan sekelas unicorn dengan rating tinggi. Perkembangan e-commerce di Indonesia yang sangat penting mengakibatkan banyak terciptanya aplikasi untuk mengelola pasar online. Pertumbuhan pasar meningkat pesat karena faktor teknologi dan situasi sosial di Indonesia.

Banyak konsumen yang membutuhkan produk impor. Cukup dengan mencari di platform jual beli online, konsumen bisa

memesan dan langsung mendapatkan produk impor tanpa harus ke luar negeri²⁹.

B. Tinjauan umum Shopee Paylater

a. Pengertian Shopee Paylater

Shopee adalah platform belanja online yang sedang populer di dirikan pada tahun 2015 oleh Sea Limited. Awalnya beroperasi sebagai Marketplace dengan sistem C2C (*consumer to consumer*), dengan berkembangnya teknologi semakin pesat shopee kini muncul dengan model *Hybird* C2C dan B2C (*bussiness to consumer*) dengan peluncuran Shopee Mall. Platform ini memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual berbagai produk, mulai dari fashion hingga elektronik, dengan dukungan logistik dan pembayaran terintegrasi. Shopee menjadi salah satu *e – commerce* terbesar di Asia Tenggara.

Salah satu metode pembayaran yang ditawarkan melalui aplikasi platform belanja online shopee adalah COD (*cash on delivery*), transfer antar bank, virtual account dan metode pembayaran Paylater atau sistem beli dulu bayar kemudian. Paylater adalah salah satu metode pembayaran yang dikenal di kalangan masyarakat sejak tahun 2018, bermanfaat sebagai pilihan dari alternatif metode pembayaran ketika konsumen pada

²⁹ *Ibid* hal 7 – 10

kondisi terburuk lalu dapat membayarnya di kemudian hari sesuai batas pembayaran sebelumnya ditentukan.

Tidak hanya platform Shopee yang sudah menerapkan metode pembayaran Paylater namun, banyak platform lainnya yang sudah menerapkan metode pembayaran ini. Contoh Gopay Paylater, Kredivo, Traveloka Paylater, Akulaku paylater dan lain sebagainya dengan ketentuan dari masing – masing platform yang berbeda – beda. Namun, yang penulis akan bahas disini mengenai platform Shopee dengan metode pembayaran Paylaternya. Spaylater atau yang lebih dikenal Shopee Paylater di Indonesia Telah dipantau dan terdaftar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku shopee paylater dapat digunakan konsumen shopee untuk membeli barang yang diinginkan lewat platform Shopee.

Sistem pembayaran Shopee Paylater bisa dicicil sampai 12 bulan dengan tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan. Yang banyak diminati oleh konsumen adalah metode pembayaran ini sangat mudah diakses, praktis, banyak potongan harga, pilihan cicilan yang beragam, membantu memmanage keuangan, membangun skor kredit, dan proses aktivasi yang mudah membuat masyarakat ingin menggunakan metode pembayaran dengan Paylater.

b. Fungsi *e- marketplace* Shopee Paylater

Shopee Paylater merupakan metode fitur pembayaran yang ada pada marketplace Shopee. Dengan adanya fitur Paylater pengguna bisa membeli barang dan membayarnya nanti jika menggunakan metode pembayaran ini dengan cicilan 3 bulan – 1 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akan tetapi pengguna juga harus lebih bijak dalam menggunakan fitur Paylater karena ada beberapa resiko dalam penggunaan metode pembayaran Shopee Paylater sebagai berikut :

1. Gangguan Pengaturan Keuangan

Kesederhanaan fitur bayar nanti seringkali menjadi sumber terganggunya pengaturan keuangan pribadi akibat pembayaran cicilan. Dana yang disisihkan untuk pembayaran angsuran seringkali digunakan untuk keperluan yang lebih mendesak sehingga mengakibatkan ketidakmampuan melakukan pembayaran angsuran.

2. Ada biaya yang tidak di sadari

Jika konsumen menggunakan PayLater tanpa menyadarinya, konsumen akan dikenakan biaya lain, antara lain: Biaya Berlangganan, Cicilan dan Biaya Lainnya. Ini akan dikenakan biaya lebih banyak setiap kali Anda menerima tagihan.

3. Perilaku konsumsi berlebihan

Penggunaan Paylater, yang tidak disadari, juga dapat menimbulkan dorongan belanja secara impulsif. Konsumen sendiri juga pasti ingin melihat diskon dan penawaran menarik lainnya.

4. Peretasan Identitas

mungkin tidak menyadari risiko ini, namun bahkan dengan tingkat keamanan platform yang tinggi, peretasan dan pencurian identitas dapat dan memang terjadi. Namun siapa tahu, masih banyak orang jahat di luar sana yang meretas dan menyalahgunakan data pribadi konsumen.

Sebenarnya tidak ada salahnya menggunakan Paylater. Harap gunakan dengan bijak saat menggunakannya. Jangan sampai ada oknum yang menggunakannya hanya karena ingin membelinya tanpa berpikir panjang. Silakan gunakan sebagaimana fungsi Paylater. Apalagi jika itu hanya sekedar keinginan, lebih baik dipertahankan. Manfaatkan kemudahan transaksi yang ditanggung dengan hati-hati agar situasi keuangan konsumen lebih stabil³⁰.

c. Cara mengajukan pinjaman di Shopee Paylater

³⁰ Kristanto W, "PAYLATER DENGAN SEGUDANG RESIKONYA", Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 24 Oktober 2022, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-bandung/baca-artikel/15565/PAYLATER-DENGAN-SEGUDANG-RESIKONYA.html>

Untuk mendaftar Shopee PayLater atau mengajukan pinjaman, pengguna harus login melalui website PT. Lentera Dana Nusantara atau Shopee pengguna, klik "Menu Saya", lalu klik Shopee PayLater, klik "Aktifkan Sekarang", masukkan kode verifikasi ponsel dari nomor pengguna, Muat dan unggah. Setelah pengguna mengisi formulir shopee, tahap pengajuan selesai dan pengguna akan menerima shopee paylater dari batasan yang ditetapkan oleh Pihak Shopee. Shopee PayLater memberikan batas kredit sebesar Rp750.000 untuk penggunaan pertama, dan nilai batas kredit meningkat secara bertahap seiring dengan peningkatan kualitas skor kredit pengguna³¹.

Untuk melakukan pembayaran, cukup login ke akun shopee pengguna, klik profil shopee pengguna, dan pilih metode pembayaran. Caranya, gunakan rekening yang memungkinkan pengguna membayar melalui ATM, *electronic banking*, *mbanking*, atau minimarket seperti Indomart atau Alfamart. Keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan denda sebesar 5% dari total jumlah invoice. Apabila Pengguna Shopee gagal membayar tagihan, maka Shopee akan menghubungi Pengguna melalui nomor ponsel yang terdaftar dan Shopee akan datang ke rumah Pengguna untuk menagih hutang tersebut. Selain itu,

³¹ Sonnia, *TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGGUNA PAYLATER PADA APLIKASI SHOPEE SEBAGAI BAGIAN DARI FINANCIAL TECHNOLOGY JIKA MELAKUKAN WANPRESTASI*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, 2022, hal 47 – 48

jika konsumen tidak mampu membayar tagihan, Shopee akan memberikan wewenang kepada pihak ketiga yaitu Asia Collect untuk bertanggung jawab membayar tagihan konsumen³².

C. Dasar Hukum Penggunaan Shopee *Paylater*

Fitur *Paylater* sudah banyak digunakan oleh konsumen karena kemudahan bertransaksi, fleksibilitas, dan sudah diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) fitur ini tentu menjadi pilihan konsumen menjadi metode pembayaran alternatif bagi konsumen yang memiliki anggaran terbatas. Fasilitas *Paylater* ini diatur dalam Pasal 1 No. 3 Peraturan (POJK) No : 77 / POJK.1/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Didukung dengan syarat dan ketentuan lain yang berlaku, misal terkait sanksi bila pengguna belum memenuhi atau membayar tagihan, maka akun e-commerce nya bisa dibekukan dan pengguna tidak bisa melakukan pembelian memakai fitur *PayLater* lagi. Selain itu, keterlambatan pembayaran bisa mempengaruhi peringkat kredit seorang pada SLIK OJK (Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan) & akan dilaksanakan penagihan lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa aturan umum kontrak juga berlaku dalam penggunaan *Paylater*, karena penggunaan *Paylater* berbentuk perjanjian atau kontrak. Kontrak

³² *Ibid* hal 48

yang timbul pada saat menggunakan Paylater dengan Aplikasi Shopee tidak terbatas pada kontrak antara konsumen dan Shopee. Paylater merupakan salah satu jenis kontrak P2P yaitu kontrak pinjaman dari satu pihak ke pihak lain melalui penyedia non-bank. Oleh karena itu, penggunaan metode pembayaran PayLater di aplikasi Shopee melibatkan pihak lain. Terlibat. Berbagai jenis perjanjian juga dapat timbul bila menggunakan metode bayar di tangguhkan jika ada pihak lain. Dengan terjalannya suatu perjanjian antar para pihak maka dapat diketahui pula kewajiban-kewajiban yang dimiliki salah satu pihak dalam melaksanakan jasa pihak lainnya³³.

Mengingat semakin besarnya minat masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Shopee PayLater sebagai salah satu platform penyedia layanan kredit dan pinjaman online, maka penting untuk memastikan bahwa masalah ini dapat diatur ke dalam pemerintah, BI dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus diatur.

Peraturan OJK yang mengatur keamanan dan perlindungan layanan Paylater bagi pengguna dan penyedia bisnis. Peraturan tersebut antara lain Peraturan BI Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Proses Transaksi Pembayaran, Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pelayanan Pinjam Meminjam Uang dan Perkreditan Berbasis Teknologi Informasi, dan beberapa

³³ Ibid hal 48

peraturan lainnya , yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1999 tentang Transaksi Komersial, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang – undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Peraturan Pemerintah No. Pasal 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP-PSTE) dan hal-hal lain Peraturan Terkait³⁴.

Pengaturan yang ada terhadap aktivitas kredit dan peminjaman elektronik Shopee PayLater, harus didasarkan pada adanya kesepakatan bersama antara pemberi pinjaman dan peminjam. Perjanjian ini mengambil bentuk perjanjian yang sudah tertuang di dalam dokumen elektronik. Dokumen elektronik memang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, sehingga apabila angsuran berikutnya tidak dibayar oleh pengguna, maka akan timbul tanggung jawab hukum atas kontrak yang telah dibuat.

Saat mengimplementasikan Shopee PayLater, para pihak mengadakan perjanjian elektronik. Perjanjian ini dilaksanakan oleh Konsumen sebagai penerima dana pinjaman, dan Konsumen

³⁴ Ibid hal 51.

melakukan transaksi sesuai dengan penyedia layanan Shopee
³⁵PayLater. Akibatnya, timbul kewajiban timbal balik antara para
pihak dan sebagai akibatnya, Hasil dan Konsekuensi, Keduanya
harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.³⁶

³⁶ Ibid hal 51 – 52